



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 27 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M	1,5
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M	2,5
4.	Bangunan dengan luas s/d 750 M	3,5
5.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M	4
6.	Bangunan dengan luas s/d 1500 M	4,5
7.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M	5

b. Koefisien Tingkat Bangunan

1.	Bangunan 1 lantai	1,00
	Bangunan 2 lantai	1,5
	Bangunan 3 lantai	2,5
	Bangunan 4 lantai	3,5
	Bangunan 5 lantai	4,0

c. Koefisien Guna Bangunan

1	Bangunan Sosial	0,05
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan Dan jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan khusus	3,00
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	2,50

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu berupa pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis atau golongan minuman beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Golongan A : kadar ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 %
 - b. Golongan B : kadar ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 %
 - c. Golongan C : kadar ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 %
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minuman beralkohol yang terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup segala atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam dan lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 23

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pembeerian izin pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1) Masa berlaku retribusi izin trayek 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap Izin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV.
- (3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - c. Suratb Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek pajak retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor perikanan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi, Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan produksi sebagai berikut :
 - a. Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum bagi perusahaan perikanan skala kecil dikenakan pungutan sebesar 1% dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
 - b. Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum bagi perusahaan perikanan skala besar dikenakan pungutan sebesar 2,5 % dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
 - c. Hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 1% dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan;.
- (2) Pemungutan-pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPI dan atau PPI.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan Retribusi dikeluarkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Kedaluwarsa

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masi mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kelima
Sanksi Administratif**

Pasal 45

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, merupakan penerimaan negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 5 November 2011



Diundangkan di Seba
Pada tanggal 7 November 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH SABU RAIJUA
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	LOKASI	BIAYA IMB (RP) M ²	KET
1	2	3	4	6
I.	RUMAH TINGGAL 1. Rumah Permanen	Jln. Gang	500.00	
		Jln. Lokal	1,000.00	
		Jln. Distrik	2,000.00	
		Jln. Utama	3,000.00	
	2. Rumah Semi Permanen	Jln. Gang	300.00	
		Jln. Lokal	500.00	
		Jln. Distrik	500.00	
		Jln. Utama	500.00	
	3. Rumah Darurat	Jln. Gang/Distrik	300.00	
Jln. Utama		400.00		
II	BANGUNAN FASILITAS UMUM 1. Bangunan fasilitas umum komersial yaitu : bangunan untuk toko, bank, tempat usaha, pabrik, gudang, tempat rekreasi, usaha lainnya	Jln. Gang	4,000.00	
		Jln. Distrik	4,500.00	
		Jln. Utama	4,500.00	
	2. Bangunan fasilitas, umum, swasta, bangunan rumah sakit, usaha pendidikan dan yang sejenis	Jln. Gang	1,500.00	
		Jln. Lokal	2,000.00	
		Jln. Distrik	2,500.00	
	3. Bangunan fasilitas umum Pemerintah semi komersial, Bangunan fasilitas perusahaan pemerintah/Negara	Jln. Gang	1,200.00	
		Jln. Lokal	1,500.00	
		Jln. Distrik	2,000.00	
III	LAIN-LAIN 1 Tembok/pasangan Seperti pagar, saluran air kotor, dll	Jl.Gang/Lokal	1,200.00	
		Jl.Distrik/Utama	1,500.00	
	2 Penggantian kerangka atap kayu/besi.	Jl.Gang/Lokal	1,500.00	
		Jl.Distrik/Utama	1,600.00	
	3 Pemasangan alat-alat reklame.	Jl.Gang/Lokal	4,000.00	
		Jl.Distrik/Utama	6,000.00	
	4 Pemasangan/ mendirikan Tangki.	Jl.Gang/Lokal	7,000.00	
		Jl.Distrik/Utama	2,700.00	
	5 Pendirian cerobong asap, tiang-tiang konstruksi.	Jl.Gang/Lokal	3,000.00	
		Jl.Distrik/Utama	2,700.00	
	6 Pembongkaran Bangunan	Jln Lokal/ Distrik/Utama	1,000.00	
		Jl.Gang/Lokal	2,000.00	
	7 Sumur-sumur peresapan/septitank	Jl.Distrik/Utama	5,000.00	




BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

Besaran Tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
a.	Diminum langsung di tempat penjualan
	-Hotel berbintang Rp. 250.000,-/pertahun
	-Restoran dan Rumah makan Rp.350.000,- /per tahun.
	-Bar, Pub, Clab Malam dan Diskotik Rp.300.000,- /per tahun.
	-Tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh bupati Rp.200.000,- /per tahun.
b.	Dijual secara eceran
	-Toko Rp.400.000,- /per tahun.
	-Pasar Swalayan, Super Market dan sejenisnya Rp.300.000,- /per tahun.
	-Tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah Rp.200.000,- /per tahun.



BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)
< 25 m ²	15.000,-	1	1	10	150.000,-
	15.000,-	1	2	10	300.000,-
	15.000,-	1	3	10	450.000,-
	15.000,-	2	1	10	300.000,-
	15.000,-	2	2	10	600.000,-
	15.000,-	2	3	10	900.000,-
	15.000,-	3	1	10	450.000,-
	15.000,-	3	2	10	900.000,-
	15.000,-	3	3	10	1.350.000,-
26 m ² s/d 100 m ²	17.500,-	1	1	15	262.500,-
	17.500,-	1	2	15	525.000,-
	17.500,-	1	3	15	787.500,-
	17.500,-	2	1	15	525.000,-
	17.500,-	2	2	15	1.050.000,-
	17.500,-	2	3	15	1.575.000,-
	17.500,-	3	1	15	787.500,-
	17.500,-	3	2	15	1.575.000,-
	17.500,-	3	3	15	2.362.000,-
101 m ² s/d 500 m ²	20.000,-	1	1	20	400.000,-
	20.000,-	1	2	20	800.000,-
	20.000,-	1	3	20	1.200.000,-
	20.000,-	2	1	20	800.000,-
	20.000,-	2	2	20	1.600.000,-
	20.000,-	2	3	20	2.400.000,-
	20.000,-	3	1	20	1.200.000,-
	20.000,-	3	2	20	2.400.000,-
	20.000,-	3	3	20	3.600.000,-
501 m ² s/d 1000 m ²	22.500,-	1	1	15	562.500,-
	22.500,-	1	2	15	1.125.000,-
	22.500,-	1	3	15	1.687.500,-
	22.500,-	2	1	15	1.125.000,-
	22.500,-	2	2	15	2.250.000,-
	22.500,-	2	3	15	3.375.000,-
	22.500,-	3	1	15	1.687.500,-
	22.500,-	3	2	15	3.375.000,-
	22.500,-	3	3	15	5.062.000,-
>1000 m ²	25.000,-	1	1	20	750.000,-
	25.000,-	1	2	20	1.500.000,-
	25.000,-	1	3	20	2.250.000,-
	25.000,-	2	1	20	1.500.000,-
	25.000,-	2	2	20	3.000.000,-

	25.000,-	2	3	20	4.500.000,-
	25.000,-	3	1	20	2.250.000,-
	25.000,-	3	2	20	4.500.000,-
	25.000,-	3	3	20	6.750.000,-

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN GUDANG

Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)	
< 25 m ²	12.500,-	1	1	10	120.000,-	
	12.500,-	1	2	10	250.000,-	
	12.500,-	1	3	10	375.000,-	
	12.500,-	2	1	10	250.000,-	
	12.500,-	2	2	10	500.000,-	
	12.500,-	2	3	10	750.000,-	
	12.500,-	3	1	10	375.000,-	
	12.500,-	3	2	10	750.000,-	
	12.500,-	3	3	10	1.125.000,-	
	26 m ² s/d 100 m ²	15.000,-	1	1	15	225.000,-
		15.000,-	1	2	15	450.000,-
		15.000,-	1	3	15	675.000,-
15.000,-		2	1	15	450.000,-	
15.000,-		2	2	15	900.000,-	
15.000,-		2	3	15	1.350.000,-	
15.000,-		3	1	15	675.000,-	
15.000,-		3	2	15	1.350.000,-	
15.000,-		3	3	15	2.025.000,-	
101 m ² s/d 500 m ²		17.500,-	1	1	20	350.000,-
		17.500,-	1	2	20	700.000,-
		17.500,-	1	3	20	1.050.000,-
	17.500,-	2	1	20	700.000,-	
	17.500,-	2	2	20	1.400.000,-	
	17.500,-	2	3	20	2.100.000,-	
	17.500,-	3	1	20	1.050.000,-	
	17.500,-	3	2	20	2.100.000,-	
	17.500,-	3	3	20	3.150.000,-	
	501 m ² s/d 1000 m ²	20.000,-	1	1	25	500.000,-
		20.000,-	1	2	25	1.000.000,-
		20.000,-	1	3	25	1.500.000,-
20.000,-		2	1	25	1.000.000,-	
20.000,-		2	2	25	2.000.000,-	
20.000,-		2	3	25	3.000.000,-	
20.000,-		3	1	25	1.500.000,-	
20.000,-		3	2	25	3.000.000,-	
20.000,-		3	3	25	4.500.000,-	
>1000 m ²		25.000,-	1	1	30	675.000,-
		25.000,-	1	2	30	1.350.000,-

	25.000,-	1	3	30	2.025.000,-
	25.000,-	2	1	30	1.350.000,-
	25.000,-	2	2	30	2.700.000,-
	25.000,-	2	3	30	4.050.000,-
	25.000,-	3	1	30	2.025.000,-
	25.000,-	3	2	30	4.050.000,-
	25.000,-	3	3	30	6.075.000,-

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN PEMUKUMAN/SOSIAL


Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)	
< 25 m ²	7.500,-	1	1	10	75.000,-	
	7.500,-	1	2	10	150.000,-	
	7.500,-	1	3	10	225.000,-	
	7.500,-	2	1	10		
	7.500,-	2	2	10	150.000,-	
	7.500,-	2	3	10	300.000,-	
					450.000,-	
	7.500,-	3	1	10		
	7.500,-	3	2	10	225.000,-	
	7.500,-	3	3	10	450.000,-	
					675.000,-	
	26 m ² s/d 100 m ²	10.000,-	1	1	15	150.000,-
10.000,-		1	2	15	300.000,-	
10.000,-		1	3	15	450.000,-	
10.000,-		2	1	15	300.000,-	
10.000,-		2	2	15	600.000,-	
10.000,-		2	3	15	900.000,-	
10.000,-		3	1	15	450.000,-	
10.000,-		3	2	15	900.000,-	
10.000,-		3	3	15	1.350.000,-	
101 m ² s/d 500 m ²		12.500,-	1	1	20	250.000,-
		12.500,-	1	2	20	500.000,-
		12.500,-	1	3	20	750.000,-
	12.500,-	2	1	20	500.000,-	
	12.500,-	2	2	20	1.000.000,-	
	12.500,-	2	3	20	1.500.000,-	
	12.500,-	3	1	20	750.000,-	
	12.500,-	3	2	20	1.500.000,-	
	12.500,-	3	3	20	2.250.000,-	
	501 m ² s/d 1000 m ²	15.000,-	1	1	25	375.000,-
		15.000,-	1	2	25	750.000,-
		15.000,-	1	3	25	1.125.000,-
15.000,-		2	1	25	750.000,-	
15.000,-		2	2	25	1.500.000,-	
15.000,-		2	3	25	2.250.000,-	

	15.000,-	3	1	25	1.125.000,-
	15.000,-	3	2	25	2.250.000,-
	15.000,-	3	3	25	3.375.000,-
>1000 m ²	25.000,-	1	1	20	525.000,-
	25.000,-	1	2	20	1.050.000,-
	25.000,-	1	3	20	1.575.000,-
	25.000,-	2	1	20	1.050.000,-
	25.000,-	2	2	20	2.100.000,-
	25.000,-	2	3	20	3.150.000,-
	25.000,-	3	1	20	1.575.000,-
	25.000,-	3	2	20	3.150.000,-
	25.000,-	3	3	20	4.725.000,-

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN PERTOKOAN DAN PASAR


Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)	
< 25 m ²	10.000,-	1	1	10	100.000,-	
	10.000,-	1	2	10	200.000,-	
	10.000,-	1	3	10	300.000,-	
	10.000,-	2	1	10	200.000,-	
	10.000,-	2	2	10	400.000,-	
	10.000,-	2	3	10	600.000,-	
	10.000,-	3	1	10	300.000,-	
	10.000,-	3	2	10	600.000,-	
	10.000,-	3	3	10	900.000,-	
	26 m ² s/d 100 m ²	12.500,-	1	1	15	187.500,-
		12.500,-	1	2	15	375.000,-
		12.500,-	1	3	15	562.500,-
12.500,-		2	1	15	375.000,-	
12.500,-		2	2	15	750.000,-	
12.500,-		2	3	15	1.125.000,-	
12.500,-		3	1	15	562.500,-	
12.500,-		3	2	15	1.125.000,-	
12.500,-		3	3	15	1.687.000,-	
101 m ² s/d 500 m ²		15.000,-	1	1	20	300.000,-
		15.000,-	1	2	20	600.000,-
		15.000,-	1	3	20	900.000,-
	15.000,-	2	1	20	600.000,-	
	15.000,-	2	2	20	1.200.000,-	
	15.000,-	2	3	20	1.800.000,-	
	15.000,-	3	1	20	900.000,-	
	15.000,-	3	2	20	1.800.000,-	
	15.000,-	3	3	20	2.700.000,-	
	501 m ² s/d 1000 m ²	17.500,-	1	1	25	437.500,-
		17.500,-	1	2	25	875.000,-
		17.500,-	1	3	25	1.312.500,-

	17.500,-	2	1	25	876.000,-
	17.500,-	2	2	25	1.750.000,-
	17.500,-	2	3	25	2.625.000,-
	17.500,-	3	1	25	1.312.500,-
	17.500,-	3	2	25	2.625.000,-
	17.500,-	3	3	25	3.937.500,-
>1000 m ²	20.000,-	1	1	30	600.000,-
	20.000,-	1	2	30	1.200.000,-
	20.000,-	1	3	30	1.800.000,-
	20.000,-	2	1	30	1.200.000,-
	20.000,-	2	2	30	2.400.000,-
	20.000,-	2	3	30	3.600.000,-
	20.000,-	3	1	30	1.800.000,-
	20.000,-	3	2	30	3.600.000,-
	20.000,-	3	3	30	5.400.000,-



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011

b. Penertiban Izin Trayek per (5) lima Tahun	
- Mobil Penumpang Umum berkapasitas s/d 12 orang	150.000,-
- Mobil Bus berkapasitas 13-26 orang	250.000,-
- Mobil Bus berkapasitas lebih dari 26 orang	1.000.000,-
c. Pendaftaran Ulang	
- Mobil Penumpang Umum berkapasitas s/d 12 orang	75.000,-
- Mobil Bus berkapasitas 13-26 orang	100.000,-
- Mobil Bus berkapasitas lebih dari 26 orang	250.000,-



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2011
TENTANG : RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

NO	JENIS IZIN / SURAT / JENIS KOMODITI	VOLUME	UKURAN KAPAL/ SKALA USAHA	TARIF (Rp)	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan			1.000.000,-	Per tahun
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)				
	a.Pancing tangan (Hand Line)			100.000,-	Per triwulan
	b.Pancing rawa (Long Line)			240.000,-	Per triwulan
	c.jaring insang (Gil Net)			100.000,-	Per triwulan
	d.jaring udang (Tramel Net)			240.000,-	Per triwulan
	e. jaring lingka (Purse seine)			250.000,-	Per triwulan
	f. penangkapan lobster menggunakan bubu			600.000,-	Per triwulan
	g.penangkapan teripang menggunakan alat selam			600.000,-	Per triwulan
3.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya				
	a. Budidaya ikan air tawar	1-2 hektar		100.000,-	Per Tahun
		2,1-5 hektar		150.000,-	
		diatas 5 hektar		250.000,-	
	b. Budidaya ikan air payau (ikan,udang,kepiting)	2,1-4,9 hektar		125.000,-	Per Tahun
		5-10 hektar		250.000,-	
		10,1-20 hektar		500.000,-	
	c. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA)	2,5 unit		100.000,-	Per Tahun
		6-10 unit		250.000,-	
		Diatas 10 unit		500.000,-	
	d. Budidaya Teripang (menggunakan kurungan)	5-10 unit		250.000,-	Per Tahun
		11-20 unit		500.000,-	
	e. Budidaya Kerang Mutiara	0,06-0,10 hektar		500.000,-	Per Tahun
		0,11-0,55 hektar		1.000.000,-	

		diatas 0,55 hektar		2.000.000,-	
4.	Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)		5-10 GT	200.000	Per Tahun

↳BUPATI SABU RAIJUA,

~~_____~~
↳MARTHEN L. DIRA TOME